



<div>RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN</div> <div></div>	IDENTIFIKASI PASIEN INSTALASI RAWAT JALAN		
	No. Dokumen 0149/SPO/14/III/ 2016	Revisi 0	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 8 Maret 2016	Ditetapkan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan drg. Said Hassan, M.Kes	
PENGERTIAN	Suatu proses konfirmasi identitas pasien untuk ketepatan identifikasi agar tidak terjadi kesalahan dan agar sesuai dengan identitas yang ada di dalam rekam medis.		
TUJUAN	<div>1. Untuk melaksanakan administrasi pasien dengan benar.</div> <div>2. Untuk memastikan pasien yang tepat sudah mendapatkan terapi/perawatan yang benar.</div> <div>3. Untuk menghindari kesalahan medis yang dapat berakibat kejadian yang tidak diharapkan pada pasien (<i>patient safety</i>).</div>		
KEBIJAKAN	<div>1. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Nomor 0469/RSSK/SK/III/2016 tentang Identifikasi Pasien di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan.</div> <div>2. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Nomor 0489/RSSK/SK/III/2016 tentang Pemberlakuan Panduan Identifikasi Pasien di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan.</div>		
PROSEDUR	<div>1. Pasien Instalasi Rawat Jalan tidak menggunakan gelang identitas pasien.</div> <div>2. Minta pasien menyebutkan nama dan tanggal lahir, kemudian petugas mencocokkan data di rekam medis pasien.</div> <div>3. Jika pasien Instalasi Rawat Jalan tidak dapat mengidentifikasi dirinya sendiri (tidak sadar, psikiatri) maka verifikasi data dengan menanyakan keluarga/pengantar pasien.</div> <div>4. Apabila data cocok, pasien siap untuk mendapatkan pelayanan atau pengobatan atau pemeriksaan.</div> <div>5. Semua permintaan pelayanan, formulir permintaan yang dikirim ke unit pelayanan lain harus terstiker label pasien yang tercatat</div>		

RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN 	IDENTIFIKASI PASIEN INSTALASI RAWAT JALAN		
	No. Dokumen 0149/SPO/14/III/ 2016	Revisi 0	Halaman 2/2
	nama, tanggal lahir dan nomor rekam medis pasien.		
UNIT TERKAIT	1. Pendaftaran 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Unit Rekam Medis		